



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 4 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Giring Ganesha Djumaryo
2. Dea Tunggaesti

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 4 Juli 2022, Pukul 14.09 WIB – 14.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Francine Widjojo
2. Carlo Axton Lopian
3. Michael
4. Pandu Satyahati Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:01]

Baik, kita mulai. Ini yang hadir empat orang, si Rian enggak hadir, ya? Siapa yang (...)

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:12]

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:13]

Enggak hadir, ya? Baik. Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sidang perbaikan permohonan, agendanya adalah Saudara menyampaikan pokok-pokok perbaikannya karena secara lengkap sudah kami terima perbaikan Saudara, ya. Diterima pada hari Jumat, 1 Juli tahun 2022. Oleh karena itu, tidak perlu disampaikan secara lengkap, tapi apa yang diperbaiki. Saudara memperbaikinya mengikuti apa yang disarankan oleh Hakim pada waktu sidang pendahuluan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [01:16]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]

Betul? Ya, baik. Kemudian nanti setelah itu, agenda yang kedua, pengesahan bukti yang Anda ajukan. Silakan disampaikan secara lisan apa yang sudah diperbaiki!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [01:33]

Baik. Terima kasih dan selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim, Prof. Arief Hidayat, Prof. Enny Nurbaningsih, dan Dr. Manahan MP Sitompul. Pertama-tama kami dari LBH PSI yang hari ini hadir diwakili oleh saya, Francine Widjojo dan rekan-rekan saya, ada Michael, Carlo, dan Pandu menyampaikan ucapan terima kasih atas saran, masukan, dan arahnya sehingga kami dapat memperbaiki permohonan perkara kami, Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022.

Secara singkat kami uraikan perbaikannya. Yang pertama terkait objek permohonan hingga petitum telah dilengkapi menjadi Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang diubah maknanya oleh Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020.

Yang kedua terkait dengan kewenangan ketua umum dan sekretaris jenderal untuk mewakili Pemohon dalam hal ini ... juga diakui dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain sesuai AD/ART-nya.

Yang ketiga, kami juga menegaskan bahwa alasan kami berbeda dengan alasan permohonan-permohonan lainnya terhadap Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sehingga permohonan kami tidak nebis in idem dan dapat diuji terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang keempat, izin menyampaikan, Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa bukti P-10 kami terdiri dari dua alat bukti dan P-12 terdiri dari empat alat bukti. Kami telah memperdalam dan melengkapi bukti-bukti terkait permohonan kami tersebut dengan menambahkan bukti P-35 hingga P-100 serta melengkapi bukti-bukti yang telah kami ajukan sebelumnya untuk menunjukkan betapa penting, krusial, dan ber (audio terputus) agar verifikasi faktual diberlakukan bagi semua partai politik calon peserta pemilu tanpa terkecuali, termasuk tanpa perlakuan khusus terhadap partai politik yang telah memenuhi parliamentary threshold di Pemilu tahun 2019.

Jika tidak diberlakukan verifikasi faktual terhadap semua partai politik calon peserta pemilu karena dianggap sudah pasti benar dan akurat, akan banyak sekali persyaratan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang mungkin tidak terpenuhi oleh calon pesertanya. Fakta-faktanya antara lain tidak memiliki kantor tetap, hingga adanya kantor fiktif, termasuk kantor pusatnya meski alamatnya sudah terdaftar di Kemenkumham. Ada keanggotaan fiktif, kepengurusan fiktif, KTP ganda, maupun anggota dan kader yang tidak memenuhi syarat karena merupakan Anggota TNI, Kepolisian, maupun ASN. Serta tidak terpenuhinya syarat minimal keterwakilan perempuan. Belum lagi ada konflik internal partai politik yang seringkali menimbulkan perpecahan maupun melahirkan partai-partai politik baru. Adanya pemekaran dan pembentukan wilayah dimana yang terbaru adanya penambahan 3 provinsi di Papua, sehingga semula 34 provinsi dan sekarang 37 provinsi. Ada penambahan jumlah penduduk dan pengurus, dan/atau anggota partai politik terlebih ketika menjelang pemilu yang mana hal-hal tersebut tidak cukup jika hanya diverifikasi administrasi, namun hanya diketahui kebenaran dan kesesuaiannya melalui verifikasi faktual.

Keberadaan kursi di DPR sangat tergantung dari suara pemilih yang dinamis dan bisa berubah naik banyak maupun turun drastis. Seperti yang kami uraikan dalam tabel pada perbaikan permohonan. Ada partai politik yang memiliki kursi di DPR, namun dalam pemilu berikutnya tidak lagi memiliki cukup suara sehingga tidak lagi memiliki kursi di DPR. Karenanya, lolos dalam verifikasi faktual Pemilu Tahun 2019 tidak menjamin bahwa partai politik tersebut akan lolos kembali dalam pemilu berikutnya maupun memiliki kursi lagi di DPR.

Kondisi perekonomian di Indonesia juga sudah baik dan Indonesia mengadakan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 saat pandemi Covid-19 tanpa adanya perlakuan berbeda atau perlakuan khusus. Selain mampu menyederhanakan partai politik peserta pemilu, verifikasi faktual adalah bentuk nyata kejujuran, integritas, ketaatan, dan kepatuhan setiap partai politik calon peserta pemilu yang memiliki hak, kedudukan, pengakuan, perlakuan, maupun kesempatan yang sama dan setara, serta strukturnya wajib tunduk dan memenuhi ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu. Sehingga tidak ada degradasi, kualifikasi seluruh partai politik calon peserta pemilu.

Demikian kami sampaikan, Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:51]

Ya, Petitemnya dibaca lengkap.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [06:55]

Oh, izin, Yang Mulia, sebentar.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:04]

Petitemnya sudah diperbaiki apa belum? Kalau masih menggunakan lama kan objeknya sudah enggak ada, makanya minta dibacakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [07:17]

Baik, Yang Mulia.

Petitem kami yang pertama mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang telah berubah maknanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (audio terputus) ... sori, XVIII/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai seluruh partai politik, yakni:

1. Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu Tahun 2019 dan sudah lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu Tahun 2019.
2. Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu Tahun 2019 dan tidak (audio terputus) ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu Tahun 2019, dan
3. Partai politik baru, wajib lulus verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Petitum yang ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:55]

Baik, terima kasih. Yang Mulia Prof. Enny, ada tambahan? Cukup? Pak Manahan, cukup, ya? Cukup. Dari kami cukup, ya.

Jadi, Saudara sudah menyampaikan Perbaikannya, baik secara tertulis maupun lisan pada tanggal 3 Juli ini. Sebelum saya akhiri, perlu saya meminta konfirmasi dan memberikan ... apa ... petunjuk untuk buktinya. Tadi Saudara sudah menyampaikan Buktinya P-10 ada dua. Betul, gitu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [09:26]

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:28]

Nah, di daftar bukti juga ada P-10.2, ini nanti membingungkan. Kalau begitu, ini dianggap direnvoi, ya? P-10 yang pertama kita namakan P-10.A, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [09:43]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:44]

P-10 yang kedua kita namakan P-10.B, gitu, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [09:49]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:51]

Kemudian, yang P-12 ada empat, kita namakan P-10 ... sori, P-12.A, P-12.B, P-12.C, dan P-12.D, gitu, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [10:08]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:09]

Supaya tidak membingungkan dan tepat dengan bukti fisik antara bukti fisik dengan daftar buktinya, gitu, ya? Jadi saya ulangi, P-10.A, P-10.B, P-12.A, P-12.B, P-12.C, P-12.D, begitu, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [10:27]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:28]

Baik. Kalau begitu, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-100 yang tadi sudah direnvoi atau diubah daftar buktinya, alat buktinya ... anu daftarnya dan bukti fisiknya. Dengan ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Sebelum saya akhiri, ada yang akan disampaikan atau sudah cukup?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [10:53]

Izin, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:54]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [10:55]

Mau menegaskan saja. Petitum tersebut tertulisnya *parpol*, tapi sudah didefinisikan sebelumnya sebagai partai politik, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:02]

Ya, baik. Terima kasih.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [11:03]

Itu saja, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:04]

Ada lagi? Cukup? Cukup. Baik (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [11:08]

Dari rekan-rekan, mungkin ada tambahan?

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:11]

Ada tambahan dari teman-temannya? Kalau sudah cukup, maka sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB

Jakarta, 4 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).